

Analisis Program Rehabilitasi Sosial bagi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan

Wesly Ivan Panggabean^{1*}, Odi Jarodi²

¹ Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; weslyivan41@gmail.com

² Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; odi.30jarodi@gmail.com

| INFO ARTIKEL | ABSTRAK |
|---|---|
| Kata Kunci: Narapidana; Narkotika; Rehabilitasi. | Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses rehabilitasi narapidana narkotika dan upaya petugas dalam mengoptimalkan program rehabilitasi sosial narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi untuk warga binaan pemasyarakatan telah dijalankan dengan baik sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui KepDirjenPas Nomor Pas-168.OT.02.02 Tahun 2020. Selain itu, juga dilaksanakan Program Rehabilitasi Sosial yang dilakukan di Lapas Kelas I Medan dengan menggunakan modalitas terapi (<i>Therapeutic Community</i>). Metode ini dilaksanakan dengan berbasis komunitas yang fokusnya pada perubahan tingkah laku. Pelaksanaan metode <i>Therapeutic Community</i> dilakukan dengan beberapa kegiatan di dalamnya, seperti: <i>morning meeting</i> , <i>crg</i> , <i>wrap up</i> , <i>general meeting</i> , <i>fhc</i> , dan lain-lain. |

1. PENDAHULUAN

Narkotika sudah memberikan efek yang buruk terhadap masa depan bangsa. Perkembangan kasus narkoba serta penyebarannya di Indonesia menjadi bukti bahwa negara kita sedang dalam keadaan darurat. Dari segi hukum, penggunaan narkotika di Indonesia masih dapat diterima, dikarenakan narkotika biasanya digunakan dalam kegiatan medis yang digunakan sebagai jenis pengobatan. Dalam hal pengobatan berbagai macam penyakit dan kondisi, narkotika, juga dikenal sebagai bahan kimia atau obat-obatan, cukup membantu dan signifikan. Di sisi lain, jika digunakan secara tidak tepat atau menyimpang dari rekomendasi para profesional medis, itu berpotensi menimbulkan dampak yang sangat merusak pada orang dan masyarakat, terutama pada generasi muda. Situasi dan kondisi yang memprihatinkan kini terjadi di Indonesia akibat meningkatnya jumlah kasus penggunaan narkoba yang dilaporkan. Agar berhasil memerangi masalah perdagangan obat-obatan terlarang, tidak cukup hanya mengandalkan akibat hukum, metode alternatif juga diperlukan. Bagi orang yang kecanduan narkotika, misalnya diperlukan strategi yang berbeda untuk menghadapi ciri-ciri adiksi yang ditimbulkan oleh narkotika tersebut.

Kata "narkotika" juga dapat digunakan secara bergantian dengan kata kerja "narkosis", yang berarti berada di bawah pengaruh obat-obatan. Kata "narkotika" berasal dari kata Yunani Kuno "narke", yang berarti dibius hingga anda tidak dapat merasakan apa pun. Kata "narkotika" jika anda menggunakan psikotropika melebihi batas yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, anda melakukan tindak pidana yang disebut dengan "penyalahgunaan" narkoba tersebut. Kekhawatiran tentang meluasnya penggunaan zat psikoaktif menyebabkan pengesahan undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Republik Indonesia tentang Narkoba mendefinisikan narkotika sebagai bahan kimia atau obat yang dapat menyebabkan hilangnya atau perubahan indera

pengecap selain membuat orang tidak sadarkan diri. Artinya, narkoba termasuk dalam kategori zat psikoaktif.

Kelas narkoba ini dibagi lagi menjadi tiga kelompok: kelompok I, yang mencakup 65 varietas berbeda, dan kelompok II, yang mencakup obat-obatan yang belum pernah digunakan dalam praktik medis karena kemungkinan yang sangat tinggi dapat menyebabkan kecanduan. Hanya proyek penelitian dan pengembangan yang diperbolehkan memanfaatkan zat Narkoba Golongan I. Narkoba kelas II adalah obat yang efektif untuk pengobatan, tetapi tidak sering diresepkan sampai semua pilihan lain telah habis. Obat-obatan seperti ini juga dapat digunakan untuk terapi, meskipun fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan bidang ilmu kedokteran. Meskipun memiliki potensi yang rendah untuk menyebabkan ketergantungan pada penggunaannya, Golongan III tetap bermanfaat untuk pengobatan meskipun sebenarnya dapat digunakan sebagai pengobatan dan terapi. Meski memiliki potensi tersebut, Golongan III tetap bermanfaat untuk pengobatan medis.

Setiap orang Indonesia memiliki hak hukum untuk menerima layanan rehabilitatif. Rehabilitasi diperlukan bagi pecandu narkoba yang memerlukan pemulihan mental, fisik, dan psikis agar dapat berkembang menjadi manusia yang lebih baik dan terhindar dari kesalahan yang sama seperti sebelum menjalani rehabilitasi. Banyak yang telah berjuang dengan penyalahgunaan zat telah dibantu oleh pengembangan rehabilitasi sosial. Menurut butir 17 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu pada semua tingkatan, baik fisik, mental, maupun sosial. Hal ini memungkinkan individu yang sebelumnya kecanduan untuk kembali ke aktivitas mereka di masyarakat dan ke keadaan semula. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, setidaknya ada dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Berikut adalah data penghuni Lapas Kelas I Medan dan juga narapidana yang mengikuti kegiatan rehabilitasi sosial:

Tabel 1. Jumlah Narapidana dan Tahanan di Dalam Lapas Kelas I Medan

| No. | Narapidana | Jumlah Narapidana | Tahanan | Jumlah Tahanan |
|--------|------------|-------------------|---------|----------------|
| 1. | B.I | 2.675 | A.I | - |
| 2. | B.II.a | 4 | A.II | - |
| 3. | B.II.b | - | A.III | 4 |
| 4. | B.III | 22 | A.IV | 25 |
| 5. | B.III.s | 7 | A.V | 17 |
| 6. | Pid. Mati | 52 | - | - |
| 7. | Pid.S.H | 220 | - | - |
| Jumlah | | 2.980 | | 46 |

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif murni, yang dimana Menurut (Creswell, 2015) metode kualitatif mengacu pada pendekatan atau penyelidikan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami fenomena utama yaitu penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan suatu objek sesuai dengan keadaan atau apa adanya. Dalam melakukan penelitian para peneliti dapat memilih berjenis-jenis metode dalam melaksanakan penelitiannya. Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Medan Hevetia, Kota Medan, Sumatera Utara, tepatnya di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai Oktober 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian metode kualitatif ialah pendekatan penelitian ilmiah untuk digunakan sebagai proses penyelidikan terhadap perkara masalah sosial, yang kemudian tercipta gambaran holistik atau menyeluruh dalam pengolahan kalimat yang terdiri atas kata-kata, selanjutnya informasi yang telah diperoleh dari informan secara rinci dan jelas dibentuk sebagai bahan laporan yang dirangkai dalam

sebuah latar alamiah serta berupa objek alamiah. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Data utama merupakan data primer yang sangat diperlukan dalam metode penelitian secara kualitatif yang dimana peneliti memperolehnya secara langsung pada lokus penelitian, yang dilakukan secara observasi atau pengamatan langsung di lapangan dan juga didapatkan dengan melakukan wawancara kepada informan atau narasumber, untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan dan juga memahami situasi dan kondisi di lokus penelitian. Sedangkan, teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu observasi, wawancara kepada narasumber, melakukan studi kepustakaan, dan dokumentasi selama penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rehabilitasi sosial itu sendiri menurut Gail Mountain (Mountain, 2001), adalah proses untuk membantu individu yang mengalami masalah kesehatan mental, penyalahgunaan zat, atau masalah sosial lainnya untuk mencapai kemampuan optimal mereka dalam kehidupan sehari-hari, seperti bekerja, belajar, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial

Kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan di Lapas Kelas I Medan diketahui sudah mempunyai petunjuk teknis standar penyelenggara layanan rehabilitasi bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang ada di dalam Lapas. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Cara ini merupakan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana adalah rehabilitasi pelaku selama berada di dalam penjara (Situmorang, 2019).

Pembinaan merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari proses rehabilitasi pelaku tindak pidana. Narapidana yang saat ini menjalani masa pencabutan kemerdekaannya berpartisipasi dalam kegiatan ini karena membantu mereka mengembangkan karakter dan perilaku yang akan mempersiapkan mereka untuk berhasil berintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah mereka menyelesaikan masa hukumannya (Utami, 2017) yang artinya memperlakukan seseorang yang berstatus penjahat dengan cara yang memungkinkannya untuk dinaikkan menjadi orang yang baik. Proses rehabilitasi narapidana melibatkan beberapa teknik, seperti rehabilitasi sosial dan medis.

Pada saat dilaksanakan pengamatan langsung di lapangan oleh peneliti, pelaksanaan rehabilitasi untuk warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas I Medan telah dijalankan sesuai pada pedoman yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui KepDirjenPas Nomor Pas-168.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan bagi WBP pecandu, penyalahgunaan, dan korban penyalahgunaan narkoba, psiktropika, dan zat adiktif lainnya pada UPT Pemasyarakatan.

Peneliti melaksanakan penelitian langsung di UPT dengan cara melaksanakan proses observasi langsung di lapangan dan juga menggali informasi – informasi tentang pelaksanaan program rehabilitasi di Lapas Kelas I Medan dengan cara melakukan wawancara kepada petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas I Medan dan juga kepada warga binaan yang mengikuti program rehabilitasi sosial ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti dapat memberikan gambaran bahwasanya untuk pedoman pelaksanaan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh Lapas Kelas I Medan memiliki pedoman yang kuat karena pelaksanaannya memiliki dasar yaitu KepDirjenPas Nomor Pas-

168.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan bagi WBP pecandu, penyalahgunaan, dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya pada UPT Pemasarakatan.

Dengan berlandaskan informasi yang diperoleh dari para informan penelitian ini, peneliti melihat bahwasanya terkait dengan persiapan yang dilaksanakan oleh Lapas Kelas I Medan untuk program rehabilitasi telah dijalankan sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang digunakan yang tertera pada KepDirjenPas Nomor Pas-168.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan bagi WBP pecandu, penyalahgunaan, dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya pada UPT Pemasarakatan. Lapas Narkoba sendiri menyiapkan beberapa hal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi warga binaan pamasarakatan kasus narkoba di Lapas Kelas I Medan mulai dari Sumber Daya Manusia dalam hal ini petugas untuk pelaksanaan program rehabilitasi sosial dan juga warga binaan yang akan mengikuti program rehabilitasi sosial, Fasilitas, Sarana dan Pra Sarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program rehabilitasi sosial ini.

Lapas Kelas I Medan adalah salah satu Lapas yang harus melaksanakan program Rehabilitasi Sosial dengan target hingga mencapai 200 orang. Ada beberapa Teknik yang digunakan dalam pemulihan obat yaitu Teknik Therapeutic Community (TC) dan Narcotics Anonymous (Ritonga & Arifin, 2019). Diketahui Program Rehabilitasi Sosial yang dilakukan di Lapas Kelas I Medan yaitu dengan menggunakan modalitas terapi (*Therapeutic Community*), metode ini merupakan metode yang paling umum digunakan dalam proses rehabilitasi. Dimana, metode TC ini dilaksanakan dengan berbasis komunitas yang fokusnya pada perubahan tingkah laku. Tujuan utama dari program rehabilitasi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup dari Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) itu sendiri.

Therapeutic Community menurut George De Leon (Leon, 1985) adalah sebuah bentuk pengobatan dan rehabilitasi bagi individu yang mengalami masalah kesehatan mental atau kecanduan narkoba, yang melibatkan interaksi antara para pasien dan staf yang bekerja di fasilitas perawatan tersebut. George De Leon mendefinisikan *therapeutic community* sebagai suatu komunitas yang berfungsi sebagai sebuah keluarga pengganti, di mana individu-individu yang mengalami masalah kesehatan mental atau kecanduan narkoba dapat belajar untuk berinteraksi secara positif dengan orang lain dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk hidup mandiri di masyarakat. Terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh setiap anggota *therapeutic community*, seperti kesetiaan pada kelompok, partisipasi aktif dalam kegiatan kelompok, dan saling membantu satu sama lain dalam mencapai tujuan pemulihan. Dalam *therapeutic community*, para pasien diharapkan untuk saling mendukung dan memotivasi satu sama lain, serta memperoleh pengalaman baru yang dapat membantu mereka untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi.

Metode rehabilitasi *Therapeutic Community* ini didasarkan pada sekelompok orang yang memiliki permasalahan yang sama, kemudian mereka saling berkumpul untuk membantu dan menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Lapas Kelas I Medan dalam implementasi *Therapeutic Community*, antara lain:

- a. Kegiatan pertama yang dilakukan di awal hari yaitu berkumpul dengan tujuan menghitung jumlah *resident* yang hadir
- b. Melaksanakan kegiatan senam pagi yang wajib diikuti oleh seluruh *resident* yang ada
- c. Kemudian seluruh *resident* akan dikumpulkan sebagai implementasi dari *Group Therapy* dari metode TC, program ini dilakukan dengan tujuan untuk mengutarakan perasaan seluruh *resident* di pagi hari
- d. Kemudian dilakukan kegiatan *wrap up* yang tujuannya untuk membungkus *feeling* selama satu hari yang akan berjalan
- e. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan pembagian *snack* yang diberikan kepada seluruh Warga Binaan yang tujuannya untuk menambah gizi dari seluruh peserta rehabilitasi

- f. Setelah itu, seluruh Warga Binaan akan diedukasi berkaitan dengan adiksi yang difasilitasi oleh konselor
- g. Kegiatan selanjutnya yaitu *Conflict Resolution Group* yang bertujuan untuk *running feeling* antar sesama Warga Binaan yang bertujuan untuk menghindari kekerasan fisik di dalam Lapas
- h. Setelah itu, akan dilaksanakan evaluasi terhadap perilaku yang dilakukan Warga Binaan selama berada dalam program rehabilitasi di dalam Lapas, hal tersebut bertujuan supaya dapat memperbaiki sikap dari Warga Binaan itu sendiri
- i. Kegiatan setelahnya yaitu diberikan penguatan keagamaan yang bertujuan untuk memulihkan Warga Binaan yang mengikuti program rehabilitasi supaya dapat lebih religius dan mengingat Tuhannya
- j. Kegiatan-kegiatan lainnya juga dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan mengubah kebiasaan Warga Binaan dari yang tidak baik menjadi baik. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan juga bertujuan supaya Warga Binaan yang selesai masa rehabilitasinya dapat kembali ke masyarakat dalam kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya.
- k. Hingga, kegiatan terakhir yang dilaksanakan dalam program rehabilitasi yaitu kegiatan *assesment*. Kegiatan ini dilaksanakan di akhir program rehabilitasi dengan tujuan supaya dapat memberikan penilaian terhadap seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi penentu efektivitas pelaksanaan metode *Therapeutic Community* dalam program rehabilitasi yang dilaksanakan di Lapas Kelas I Medan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa program rehabilitasi dengan metode *Therapeutic Community* dinilai telah berjalan secara baik dan benar sesuai dengan pedoman yang digunakan oleh Lapas Kelas I Medan. Program Konseling Individu yang dilakukan kepada seluruh Warga Binaan peserta rehabilitasi yang tujuannya untuk menggali permasalahan-permasalahan lebih mendalam telah berjalan dengan baik. Selain itu, kegiatan keagamaan di Lapas Kelas I Medan juga sudah berjalan dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh Warga Binaan. Seluruh kegiatan rehabilitasi yang telah dirancang dinilai sudah berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa kendala seperti penyesuaian jadwal dan penyesuaian budaya di dalam Lapas Kelas I Medan itu sendiri.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan rehabilitasi untuk warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas I Medan telah dijalankan dengan baik sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui KepDirjenPas Nomor Pas-168.OT.02.02 Tahun 2020. Selain itu, juga dilaksanakan Program Rehabilitasi Sosial yang dilakukan di Lapas Kelas I Medan dengan menggunakan modalitas terapi (*Therapeutic Community*). Metode ini dilaksanakan dengan berbasis komunitas yang fokusnya pada perubahan tingkah laku. Pelaksanaan metode *Therapeutic Community* dilakukan dengan beberapa kegiatan di dalamnya, seperti: *morning meeting*, *crg*, *wrap up*, *general meeting*, *fhc*, dll. Mengacu pada hasil penelitian penulis diketahui bahwa metode *Therapeutic Community* yang dilaksanakan oleh Lapas Kelas I Medan dinilai sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan mampu berjalan baik dalam rangka rehabilitasi untuk seluruh warga binaan di Lapas Kelas I Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, I., & Cahyani, H. S. H. (2019). Efektivitas Metode *Therapeutic Community* Dalam Pencegahan Relapse Korban Penyalahgunaan Napza Di Panti Sosial Pamardi Putra Galih Pakuan Bogor Tahun 2017. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 22(3), 184–191. <https://doi.org/10.22435/Hsr.V22i3.1281>
- Creswell, J. W. (2015). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches*.

- In *Health Promotion Practice* (Vol. 16, Issue 4). <https://doi.org/10.1177/1524839915580941>
- Fachreza, M. (2021). Peran Pengurus Masjid Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Jama'ah Masjid Raudhatus Shalihin Di Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenaya Raya Kota Pekanbaru. *Skripsi*.
- Fattah, J. K. S. (2022). *Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Dalam Menekan Angka Residivis Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasasyarakatan Narkotika Kelas Iib Muara Sabak*.
- Ginting, P., & Situmorang, S. H. (2006). Filsafat Ilmu Dan Metode Penelitian. In *Universitas Sumatera Utara Press. Medan* (Issue September 2008).
- Hayyun, A. N. S. (2021). Pengaruh Narkoba Bagi Remaja Dan Pelajar. *Iik Strada Indonesia*, 1–4. <https://osf.io/C92yh/>
- Iqval Brian Hanafi, P. W. (2022). Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Narkotika. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora Issncetak*, 9(4), 1646–1658.
- Leon, G. De. (1985). The Therapeutic Community: Status And Evolution. *Substance Use And Misuse*, 20(6–7), 823–844. <https://doi.org/10.3109/10826088509047755>
- Mountain, G. (2001). Social Rehabilitation: Concepts, Evidence And Practice. *Journal Of Integrated Care*, 9(2), 8–15. <https://doi.org/10.1108/14769018200100012>
- Ritonga, F. U., & Arifin, A. (2019). Perbandingan Model Therapeutic Community (Tc) Dan Narcotics Anonymous (Na) Di Pelayanan Kesejahteraan Sosial Adiksi Narkoba. *Jppuma Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(1), 30. <https://doi.org/10.31289/jppuma.V7i1.2174>
- Rizki, Anindia Prestiawani. (2018). Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan Narkoba Di Natura Addiciton Center Jakarta Selatan. *Journal Of Controlled Release*, 11(2), 430–439.
- Sirajuddin Saleh. (2017). Analisis Data Kualitatif. *Analisis Data Kualitatif*, 180. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>
- Situmorang, V. H. (2019). Lembaga Pemasasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 85. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.85-98>
- Sutarto, S. (2021). Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 115–135. <https://doi.org/10.51749/jphi.V2i1.18>
- Umar Sidiq, M. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. In *Journal Of Chemical Information And Modeling* (Vol. 53, Issue 9). [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/Method Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/Method%20Penelitian%20Kualitatif%20Di%20Bidang%20Pendidikan.pdf)
- Utami, P. N. (2017). Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 381. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.381-394>